



P U T U S A N

NOMOR : 78/PDT/2009/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. SOEHARDJO GONDO ; alamat Jalan Sidodadi Baru No. 9 Surabaya, semula sebagai Tergugat I ; -----

2. PT. SANI MITRA LESTARI ; berkedudukan hukum di Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, semula sebagai Turut Tergugat ; -----

Dalam hal ini kedua-duanya memberikan kuasa kepada : AHMAD RIYADH UB,SH. M.Si, dan SUJIANTO,SH. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Dinoyo Nomor : 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2009, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PEMBANDING -----

M e l a w a n :

LIE THIEN^{*} PING ; alamat Kendangsari Nomor 82 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MARTIN SURYANA,SH.M.Hum; -----
2. LARDI,SH ; -----
3. SUHARTATI,SH.M.Hum ; -----
4. WANDA E.O.HATIRINDAH ; -----

Sama-sama Pengacara berkantor di MARTIN SURYANA & ASSOCIATES Jln. Raya Margorejo Indah D-2058 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2008 yang semula sebagai



Penggugat selanjutnya disebut sebagai : ---

----- TERBANDING -----

D a n :

HENDY SETIAWAN : alamat Jalan Gajah Mada No. 65 Denpasar Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBUH SUSILO,SH Advokat yang berkantor di Graha Peln 8 B Floor, Jalan Pahlawan 112 Surabaya berdasarkan surat kuasa tanggal 18 September 2008, yang semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TURUT TERBANDING -----



----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUKNYAPERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

-- Menolak Eksepsi kuasa Tergugat I ; -----

II. DALAM PROVISI :

-- Menyatakan Tuntutan Provisi Kuasa Penggugat tidak dapat diterima ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;-
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----



3. Mengakhiri kepemilikan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, atas barang-barang berupa : -----

a. Sebidang tanah dengan SHM No. 07/Desa Legian, seluas 3.850 M2, atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jl. Padma Utara, Legian Kuta Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris didalamnya ; -----

b. Sebidang tanah dengan SHM No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Phien Ping, yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jl. Batubelig Beach, Kuta Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris didalamnya ; -----

c. 5 (lima) Unit mobil Mitsubishi L 300 ; -----

4. Memberikan ijin kepada Penggugat Konvensi untuk menjual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara di Denpasar atas barang milik bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tersebut berupa : -----

a. Sebidang tanah dengan SHM No. 07/Desa Legian, seluas 3.850 M2, atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan diatasnya yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jl. Padma Utara, Legian Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya ; -----

b. Sebidang tanah dengan SHM No. 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 M2 atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Phien Ping, dengan bangunan diatasnya yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jl. Batubelig Beach, Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris didalamnya ; -----





Dan membagi hasil penjualan lelang tersebut kepada pemilik asset masing-masing 45 % (empat puluh lima prosen) untuk Penggugat Konvensi, 45 % (empat puluh lima prosen) untuk Tergugat I Konvensi, serta 10 % (sepuluh prosen) untuk Tergugat II Konvensi ; -----

5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 14 November 2008, dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No.06/Pen.Pdt/Del/2008/PN.Sby. jo No. 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 24 November 2008;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat I memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ; -----
8. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini ; -----
9. Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya ; ----
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara gugatan Konvensi ini sebesar Rp. 3.399.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

B. Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----
 2. Membebaskan biaya dalam gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Nihil ; -
- Membaca risalah pernyataan permohonan banding masing-masing Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dibuat oleh



Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Tergugat I/Soehardjo Gondo dan Turut Tergugat/PT. Sani Mitra Lestari melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 338/Pdt.G/2008/ PN.Dps. agar supaya diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding;

----- Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Pengganti Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawannya sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 9 Juni 2009 ; -----

----- Membaca memori banding tertanggal 12 Juni 2009 yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan Turut Tergugat / Pemanding, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 16 Juni 2009 ; -----

----- Membaca kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2009 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 3 Juli 2009 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 9 Juni 2009 dan tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Turut Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan





oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2008 Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1970 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 serta Rbg ; -----





----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I dan Turut Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 oleh kami I GUSTI MADE ANTARA,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum. dan H. SOEROSO ONO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Juli 2009 Nomor : 78/Pen.Pdt/2009/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh I KETUT SARA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Anggota Majelis.

1. I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum.

2. H. SOEROSO ONO,SH.MH.

Ketua Majelis.



I GUSTI MADE ANTARA,SH.

Panitera Pengganti.

I KETUT SARA,SH.



Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Redaksi putusan akhir | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan akhir | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp.11.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)